



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo yang beralamat dan atau berdomisili hukum dan berkantor di Jalan Raya Banyuwangi Perumahan Griya Sari Indah Nomor B.2 Banyuputih Situbondo Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Abd. Rahman Saleh, S.H.,M.H., Asrawi, S.H., Abdul Wahed, S.H., Sabri,S.H.** Para Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023;

Lawan

Puskesmas Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, yang beralamat di Jalan Raya Banyuwangi Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Anna Kusuma, S.H.,M.Si, Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul Irfan, S.H., dan Yuni Marhama, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor 252 / PDF /09 / 2023 / PN Sit, tanggal 6 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 42 /Pdt G/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, tertanggal 28 Agustus 2023, Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sit, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Agustus 2023 Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sit Tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, begitu juga Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 21 September 2023, Kuasa Penggugat telah menyerahkan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan telah ada perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemeriksaan belum menginjak acara pembacaan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv bahwa pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 42 /Pdt G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal –pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya dalam perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sit adalah Sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatat pencabutan surat gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami Rosihan Luthfi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I Made Muliarta, S.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 42 /Pdt G/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT

Panitera Pengganti,

Arif Bakhtiar, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : | Rp. 27.000,00 |
| 4. PNBP pendaftaran surat kuasa | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp. 28.000,00 |
| 6. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 7. PNBP Pencabutan | : | Rp. 10.000,00 |
| 8. Meterai | : | Rp. 10.000,00 |
| 9. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

----- +
Jumlah : Rp. 220.000,00,

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 42 /Pdt G/2023/PN Sit